



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan organisasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hasil penyederhanaan struktur organisasi telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tepat proses diperlukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

- Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Aparatur Sipil Negara yang dapat disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
12. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
13. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya dapat disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Administrator adalah yang selanjutnya disebut administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
21. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
22. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada Instansi Pemerintah.
23. Pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan struktural atau fungsional.

24. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - b. penegakan Peraturan Daerah kabupaten dan Peraturan Bupati;
 - c. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten;
 - d. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten;
 - e. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - f. investigasi kejadian kebakaran;
 - g. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat Satuan dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (6) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satuan.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Program;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda), membawahkan:
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Operasional dan Pengendalian, membawahkan:
 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Seksi Pemantauan dan Tindak Internal;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Bina Satlinmas dan Penanggulangan Bencana, membawahkan:
 1. Seksi Data, Informasi dan Pelatihan;
 2. Seksi Mobilisasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan:
 1. Seksi Pemadam dan Pengendalian;
 2. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah;
 - b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Subbagian Umum

Pasal 6

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- l. melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- m. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- n. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Program

Pasal 7

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Program;
- c. mengoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- e. melaksanakan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f. mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Program; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 8

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan;
- c. mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. mengelola keuangan dan penyiapan gaji pegawai;
- f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- g. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Penegakan Perda

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Penegakan Perda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang penegakan perda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perda menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penegakan Perda;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang penegakan perda;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan perda;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penegakan perda;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Seksi Penegakan

Pasal 10

Kepala Seksi Penegakan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penegakan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang penegakan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan;
- e. melaksanakan tindakan non yustisi;
- f. melaksanakan penindakan yustisi;
- g. melaksanakan analisis aspek sanksi dalam perda;
- h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
- i. melakukan koordinasi penegakan perda;
- j. menghadapkan saksi dalam penyidikan dan persidangan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penegakan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pasal 11

Kepala Seksi Pembinaan PPNS mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan PPNS;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan PPNS;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pembinaan PPNS;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan PPNS;
- e. melaksanakan sinergitas PPNS selaku penyidik pelanggaran Perda dengan PPNS satuan polisi pamong praja selaku penegak perda;
- f. melaksanakan pengusulan calon peserta diklat PPNS;
- g. melaksanakan pengusulan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS;

- h. melaksanakan pengusulan pengangkatan/pengangkatan kembali pejabat PPNS;
- i. melaksanakan pengusulan mutasi pejabat PPNS;
- j. melaksanakan pengusulan pemberhentian pejabat PPNS;
- k. mengelola sekretariat PPNS;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembinaan PPNS; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang operasional dan pengendalian;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang operasional dan pengendalian;
 - c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian;
 - d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang operasional dan pengendalian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 13

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- e. melaksanakan pengamanan dan pengawalan;

- f. melaksanakan patroli;
- g. melaksanakan pengendalian massa;
- h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pemantauan dan Tindak Internal

Pasal 14

Kepala Seksi Pemantauan dan Tindak Internal mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemantauan dan Tindak Internal;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pemantauan dan Tindak Internal;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang Pemantauan dan Tindak Internal;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemantauan dan Tindak Internal;
- f. menyusun kirka dan prediksi tentang situasi kamtibmas kepada pimpinan untuk penyelenggaraan operasi;
- g. menyelenggarakan dokumentasi dan analisa terhadap perkembangan lingkungan strategi;
- h. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan deteksi dini secara tertutup berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- i. melaksanakan penegakkan kode etik profesi dan kelembagaan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengontrolan anggota satpol PP dalam rangka ketertiban disiplin dan meminimalisir kesalahan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pemantauan dan tindak internal; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Bina Satlinmas dan Penanggulangan Bencana

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Bina Satlinmas dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang bina satlinmas dan penanggulangan bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Satlinmas dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang bina satlinmas dan penanggulangan bencana;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang bina satlinmas dan penanggulangan bencana;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina satlinmas dan penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina satlinmas dan penanggulangan bencana
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelatihan

Pasal 16

Kepala Seksi Data, Informasi dan Pelatihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Data, Informasi dan Pelatihan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Data, Informasi dan Pelatihan;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang Data, Informasi dan Pelatihan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Data, Informasi dan Pelatihan;
- e. memetakan dan memantau secara berkala daerah rawan bencana;
- f. mengkoordinasikan pengembangan satuan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- g. menyiapkan bahan penyusunan pengaturan, kebijakan/standarisasi/juklak/juknis/protap dan pedoman peningkatan kemampuan, penerahan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat serta potensi masyarakat;
- h. menyiapkan unit informasi yang dilengkapi dengan sistem teknologi informasi yang di perlukan oleh masyarakat dan pemerintah;
- i. mengumpulkan dan mengolah data potensi masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang ditugaskan dalam pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilu, dan pilukada;
- j. menyiapkan dan memelihara data, arsip satuan perlindungan masyarakat dan potensi masyarakat serta kebencanaan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi data, informasi dan pelatihan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Mobilisasi
Pasal 17

Kepala Seksi Mobilisasi mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Mobilisasi;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Mobilisasi;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang mobilisasi;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang mobilisasi;
- p. melakukan koordinasi tentang penyiapan anggota satlinmas dalam pengamanan pemilu, pilpres/wapres serta pilkada;
- q. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan serta pengerahan satlinmas untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- r. membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satlinmas;
- s. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan di Seksi Mobilisasi;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
 - c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
 - d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Seksi Pemadam dan Pengendalian
Pasal 19

Kepala Seksi Pemadam dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemadam dan Pengendalian;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemadam dan Pengendalian;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang Pemadam dan Pengendalian;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemadam dan Pengendalian;
- e. melaksanakan investigasi kebakaran;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem pemadam dan pengendalian;
- g. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan di Seksi Pemadam Dan Pengendalian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran
Pasal 20

Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pencegahan Kebakaran;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan Kebakaran;
- c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang Pencegahan Kebakaran;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan Kebakaran;
- e. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan bidang pencegahan kebakaran;
- f. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- g. menyiapkan petugas pencegahan kebakaran;
- h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- i. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan di seksi pencegahan kebakaran;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenis, Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan jabatan fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas masing-masing unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Dinas/Badan dan Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.

- (3) Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing baik dalam internal Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan maupun dengan perangkat daerah lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur pelaksana maupun unsur pendukung dalam perangkat daerah.
- (4) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.
- (5) Subkoordinator berkedudukan dan bertanggung jawab langsung pada pejabat administrator di atasnya dalam ruang lingkup bidangnya.

Pasal 24

- (1) Apabila Kepala Satuan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Satuan.
- (2) Apabila Sekretaris Satuan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam Satuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja dalam Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja dalam Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja dalam Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 28

Kepala Satuan dan pimpinan unit kerja dalam Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 32

- (1) Terhadap pelaksanaan tugas yang berada dibawah masing-masing Kepala Bidang dapat ditetapkan fungsi subkoordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jika tidak tersedia jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat ditunjuk jenjang Ahli Pertama.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas bidang diluar tugas-tugas yang melekat pada masing-masing jabatan fungsional tetap dilaksanakan oleh jabatan fungsional yang berada dibawah bidang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Desember 2021

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum,



SURIYANTO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007



Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 83 Tahun 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pengelompokan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

1. Tugas masing-masing Jabatan Fungsional adalah melaksanakan tugas yang melekat pada jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Subkoordinator melaksanakan tugas pada bidang yang tidak terakomodir pada tugas yang melekat pada jabatan fungsional yang bersangkutan.
 - a. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional substansi Pengkajian Peraturan, mempunyai tugas :
 1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi pengkajian peraturan;
 2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi pengkajian peraturan;
 3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada substansi pengkajian peraturan;
 4. menginventarisir dan menelaah peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 5. pelaksanaan penyusunan peraturan daerah/peraturan kepala daerah;
 6. mengikuti sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah;
 7. pelaksanaan evaluasi permasalahan penegakan perda;
 8. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
 9. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
 10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi pengkajian peraturan;
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas :

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi sumber daya aparatur;
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi sumber daya aparatur;
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi sumber daya aparatur;
4. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengembangan kapasitas polisi pamong;
5. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya aparatur;
6. melaksanakan pemahaman peraturan daerah bagi anggota polisi pamong praja;
7. mengirimkan pendidikan dasar polisi pamong praja;
8. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sumber daya aparatur;
9. melaksanakan atau mengirimkan bimbingan teknis polisi pamong praja;
10. melaksanakan pengembangan kapasitas personil polisi pamong praja;
11. melaksanakan inventarisasi dan menyusun kajian kebutuhan sarana dan prasarana operasional ketertiban;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi sumber daya aparatur;
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanggulangan Bencana, mempunyai tugas :

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi penanggulangan bencana;
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi penanggulangan bencana;
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
4. menyiapkan bahan penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
5. menyiapkan bahan prosedur pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
6. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
7. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

8. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penanggulangan bencana;
 9. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten kuantan singingi;
 10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang penanggulangan bencana;
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyelamatan, mempunyai tugas :
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Penyelamatan;
 2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi penyelamatan;
 3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi penyelamatan;
 4. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional penyelamatan;
 5. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional penyelamatan;
 6. membuat standarisasi penyelamatan pada pemerintah, swasta dan masyarakat;
 7. memegang komando penyelamatan serta berkordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah, swasta dan potensi masyarakat yang bergerak dibidang penyelamatan;
 8. melakukan upaya pembinaan sumber daya manusia dalam tindakan penyelamatan;
 9. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelamatan;
 10. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penyelamatan;
 11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada substansi penyelamatan; dan
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

